



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan guna memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tertib administrasi, maka perlu mengatur Perizinan Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perizinan Bidang Kesehatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5513);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan kewenangan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan kewenangan bidang kesehatan di Kabupaten Bangka.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
10. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
11. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pelayanan kefarmasian.

12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Izin mendirikan rumah sakit, yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
15. Izin operasional rumah sakit yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
16. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Izin penyelenggaraan puskesmas yang selanjutnya disebut izin penyelenggaraan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan /atau spesialisik.
19. Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
20. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialisik.
21. Izin mendirikan klinik, yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dalam peraturan.
22. Izin operasional klinik yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis klinik kepada penyelenggara klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
23. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik yaitu bahan yang diambil dari manusia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
24. Laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan terbatas dengan teknik sederhana.
25. Laboratorium klinik umum madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

26. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis laboratorium klinik kepada penyelenggara laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis.
28. Apotek adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
29. Surat Izin Apotek atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan Pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
30. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
31. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
32. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma tiga.
33. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
34. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
35. Dokter Internship adalah dokter yang sedang mengikuti program pemahiran keprofesian pra registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer.
36. Dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang selanjutnya disebut dengan PPDS/PPDGS adalah dokter yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis di rumah sakit pendidikan atau mendapat penugasan khusus.
37. Tenaga Psikologis Klinis adalah Sarjana Psikologi yang telah mendapat ijazah, sertifikat atau pengakuan sebagai seorang psikolog dengan pelatihan psikodiagnostik dengan program profesi atau Spsi dengan magister profesi.
38. Tenaga Keperawatan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai peraturan perundang-undangan.
40. Perawat Anastesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat anastesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan kebidanan yang telah teregistrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

42. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
43. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
44. Epidemiologi kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh untuk melakukan kegiatan pengumpulan data,,pengolahan data dan analisa dan interpretasi melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.
45. Tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku adalah tenaga kesehatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat/promosi kesehatan secara profesional.
46. Pembimbing kesehatan kerja adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak penuh untuk melakukan kegiatan yang bertujuan melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit pengendalian faktor resiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan akibat kerja serta pemulihan kesehatan pekerja.
47. Tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program - program pembangunan kesehatan.
48. Tenaga biostatistik dan kependudukan tenaga kesehatan yang diberi tugas,wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang biostatistik dan kependudukan.
49. Tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang kesehatan reproduksi dan keluarga.
50. Tenaga sanitasi lingkungan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Entomolog kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
52. Mikrobiologi Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki tugas,tanggung jawab, wewenang dan hak penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan,penyelidikan,pemberantasan dan pengendalian terhadap mikrobiologi pengganggu.
53. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

54. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, *elektroterapeutis* dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi).
55. Terapis Okupasi adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
56. Terapi Okupasi adalah bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu.
57. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologi.
59. Perakam medis dan informasi kesehatan, adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Tenaga teknis kardiovaskuler adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan wewenang dalam mengoperasikan peralatan keteknisan kardiovaskuler untuk diagnostik, terapi dan rehabilitasi.
62. Refraksionis optisien/optometris adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
63. Refraksi optisi adalah bentuk pelayanan pemeriksaan mata, refraksi dan dan pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa mata.
64. Teknisi gigi adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan akademik, dan pendidikan profesi dalam bidang teknik gigi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempunyai tugas dan tanggungjawab serta wewenang dalam pelayanan teknik gigi baik di masyarakat, individu maupun rumah sakit.
65. Audiologis adalah seorang ahli profesional mengenai sistem pendengaran dan vestibular (organ keseimbangan) mulai dari diagnosa, tatalaksana sampai rehabilitasi.
66. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan ahli madya teknik radiodiagnostik dan radio terapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan.
67. Teknis elektromedis adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.

68. Ahli teknologi laboratorium medik adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berketrampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.
69. Fisikawan medik adalah tenaga kesehatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik yaitu pelayanan dengan pengendalian parameter fisika pada penggunaan peralatan kesehatan untuk diagnostik maupun terapi.
70. Radioterapis adalah tenaga kesehatan keteknisian medis yang memiliki kompetensi dalam operasional peralatan.
71. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. Ortotik Prostetik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan *trunk* (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
73. Registered dietisien adalah tenaga gizi yang telah menempuh pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta sudah teregistrasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
74. Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif adalah terdiri dari dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki pendidikan terstruktur dalam bidang pengobatan komplementer alternatif.
75. Terapis SPA adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pendidikan pelayanan SPA.
76. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi.
77. Konsil tenaga kesehatan indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
78. Organisasi profesi adalah wadah untuk perhimpunan tenaga kesehatan seprofesi.
79. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga kesehatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai profesinya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
80. Surat izin praktek, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek.
81. Surat Izin Praktek Dokter adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah Daerah kepada dokter untuk menjalankan praktek.
82. Surat Izin Praktek Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka kepada dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PPDGS).

83. Surat Izin Praktek Dokter Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka kepada dokter internsip.
84. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis adalah surat izin yang diberikan kepada psikolog untuk melakukan praktek psikologi.
85. Surat izin Praktek Apoteker, selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi rumah sakit
86. Surat Izin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktek keperawatan baik secara perorangan maupun berkelompok.
87. Surat Izin Praktek Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktek bidan mandiri (praktek bidan swasta perorangan).
88. Surat Izin Praktek Perawat Gigi selanjutnya disingkat SIPPg adalah bukti tertulis untuk pemberian kewenangan menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
89. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOt adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.
90. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIFt adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik Fisio Terapi secara mandiri.
91. Surat Izin Praktik Tenaga gizi selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada tenaga registered dietisien untuk menjalankan praktik pelayanan secara mandiri.
92. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan/atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
93. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
94. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
95. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
96. Pelayanan Kesehatan Sehat Pakai Air (SPA) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (*body*), pikiran (*mind*), dan jiwa (*spirit*), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.

97. Surat izin teknis penyelenggaraan SPA adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kepada penyelenggara SPA yang memenuhi syarat penyelenggaraan SPA sebagai kelengkapan persyaratan dikeluarkannya surat tanda daftar usaha SPA.
98. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
99. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
100. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
101. Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
102. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
103. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
104. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
105. Higiene Sanitasi depot air minum adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.
106. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
107. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
108. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat SPP-IRTP adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kepada industri rumah tangga pangan yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktek layanan kesehatan di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup perizinan di bidang kesehatan meliputi :

- a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. izin tenaga kesehatan;
- c. surat tanda daftar; dan
- d. sertifikasi.

BAB III
PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan dan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas kecuali izin praktek dokter internship dan dokter PPDS/PPDGS diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Surat tanda daftar dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit umum tipe C dan D dan type D pratama;
 - b. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit khusus tipe C;
 - c. izin penyelenggaraan puskesmas;
 - c. izin mendirikan dan operasional klinik;
 - e. izin penyelenggaraan optikal; dan
 - f. jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (5) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi :
 - a. izin laboratorium klinik;

- b. izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
 - c. izin unit pelayanan dialisis; dan
 - d. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin distribusi obat dan alat kesehatan meliputi :
- a. izin apotik;
 - b. izin pedagang eceran obat; dan
 - c. izin toko alat kesehatan.
- (7) izin teknis meliputi izin teknis SPA

BAB V

TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan medis, tenaga keteknisian medis dan tenaga keteknisian biomedik.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter spesialis;
 - d. izin praktik dokter gigi spesialis;
 - e. izin praktek dokter internsip; dan
 - f. izin praktek dokter PPDS/PPDGS.
- (3) Izin tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik psikologis klinis (SIPPK); dan
 - b. izin kerja psikologis klinis (SIKPK).
- (4) Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - b. izin praktik perawat (SIPP);
 - c. izin kerja (SIK) perawat;
 - d. izin kerja (SIK) perawat gigi; dan
 - e. izin kerja perawat anastesi (SIPA).
- (5) Izin tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktik bidan (SIPB); dan
 - b. izin kerja bidan (SIKB).
- (6) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin praktek apoteker (SIPA);
 - b. izin kerja apoteker (SIKA) ; dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Izin tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin kerja epidemiologi kesehatan;
 - b. izin kerja tenaga promosi kesehatan, dan ilmu perilaku;

- c. izin kerja pembimbing kesehatan kerja;
 - d. Izin kerja tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - e. Izin kerja tenaga biostatistik dan kependudukan; dan
 - f. Izin kerja tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga
- (8) Izin tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin kerja tenaga sanitasi lingkungan,
 - b. Izin kerja entomolog kesehatan; dan
 - c. Izin kerja mikrobiologi kesehatan.
- (9) Izin tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. izin praktek tenaga gizi (SIPTg); dan
 - b. izin kerja tenaga gizi (SIKTg).
- (10) Izin tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. izin praktik fisioterapis (SIPF);
 - b. izin praktek okupasi terapis (SIPOt);
 - c. izin praktek terapis wicara (SIPTW); dan
 - d. izin praktek akupunktur.
- (11) Izin tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
- a. Izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
 - b. Izin kerja teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah;
 - c. Izin kerja refraksionis optisien/optometris;
 - d. Izin kerja teknisi gigi;
 - e. Izin kerja penata anastesi;
 - f. Izin kerja terapis gigi dan mulut; dan
 - g. Izin kerja audiologis.
- (12) Izin tenaga keteknisian biomedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
- a. Izin kerja radiografer;
 - b. Izin kerja elektromedis;
 - c. Izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
 - d. Izin kerja fisikawan medik;
 - e. Izin kerja radioterapis; dan
 - f. Izin kerja ortotik prostetik.

BAB VI

SURAT TANDA DAFTAR

Pasal 7

- (1) Surat tanda daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari STPT dan SIPT.
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.

- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
- a. jenis pengobatan tradisional ketrampilan meliputi :
 - 1. akupunkturis;
 - 2. pengobatan tradisional refleksi;
 - 3. pengobatan tradisional pijat urat;
 - 4. pengobatan tradisional patah tulang;
 - 5. pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris);
 - 6. pengobatan tradisional sunat;
 - 7. chiropractor; dan
 - 8. jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
 - b. jenis pengobatan tradisional ramuan :
 - 1. jamu;
 - 2. gurah;
 - 3. sinshe;
 - 4. tabib;
 - 5. homeopathy;
 - 6. aromaterapi; dan
 - 7. jenis pengobatan tradisional lainnya yang sejenis.
 - c. terapis SPA
- (5) Ketentuan pengobatan tradisional adalah sebagai berikut :
- a. hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
 - b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
 - c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
 - d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB VII
SERTIFIKASI
Pasal 8

Sertifikasi bidang kesehatan meliputi :

- a. sertifikasi laik hygiene sanitasi jasa boga;
- b. sertifikasi laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
- c. sertifikasi laik hygiene sanitasi depot air minum;
- d. sertifikasi laik hygiene sanitasi hotel;
- e. sertifikasi laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum; dan
- f. sertifikasi industri rumah tangga pangan (P-IRT).

BAB VIII
MASA BERLAKU PERIZINAN
Bagian Kesatu
Izin Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Pasal 9

- (1) Izin fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tenaga kesehatan berlaku 5 (lima) tahun sepanjang Surat Tanda Registrasi berlaku dan dapat diperpanjang.
- (3) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Khusus bagi rumah sakit berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. rumah sakit harus mulai dibangun setelah mendapatkan izin mendirikan;
 - b. izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun; dan
 - c. izin operasional diberikan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin mendirikan klinik diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan.
- (6) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Kedua
Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 10

- (1) STPT dan SIPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 11

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 3 (tahun)) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (7) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Pasal 12

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan tata cara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

Pemegang Izin berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 14

Pemegang izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- f. membayar pajak/retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar atau sertifikat sudah berakhir;
 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 3. kepemilikan izin, tanda daftar atau sertifikat berubah; atau
 4. mengubah jenis pelayanan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 15

Pemegang izin dilarang :

- a. mengalihkan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan di luar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB X

MUTU PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - a. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - b. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI

PEMBINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan organisasi profesi dan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang :
 - a. pelayanan;
 - b. sumber daya manusia;

- c. fasilitas; dan
- d. administrasi/dokumentasi.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII

BERAKHIRNYA PERIZINAN

Pasal 20

Izin bidang kesehatan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut;
- c. dibatalkan; atau
- d. habis masa berlakunya.

Pasal 21

Bupati dapat mencabut perizinan yang dimiliki, dengan alasan sebagai berikut :

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- d. penyelenggara pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan perundang-undangan; atau
- e. atas perintah pengadilan yang sudah mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan huruf e, dapat bersifat langsung.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf c dan huruf d, diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dinas.

- (4) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau satuan kerja yang membidangi perizinan.

Pasal 23

Perizinan dapat dibatalkan apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. pemegang perizinan meninggal dunia; atau
- c. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 24

Bupati dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi;
- b. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- c. pemohon sedang dalam perkara yang diproses oleh pengadilan yang berkaitan dengan perizinan yang diminta, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (7) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara; atau
- c. pencabutan perizinan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Khusus untuk izin apotik masa berlakunya dihitung 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya izin yang terakhir.
- (3) Orang atau badan yang telah menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 3 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.04/2015)